

Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank BTPN Syariah KCS Makassar)

Baso Arfiansyah^{1*}, Muhajirin², Aliyas³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 11/01, 2025

Revised: 18/01, 2025

Accepted: 19/03, 2025

Available online 09/04, 2025

*Correspondence:

Address:

Kompleks Graha Jannah Land 1 A2/3

Email:

basoarfiansyah@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze: (1) How Islamic Banks empower MSMEs through Murabahah Financing; (2) What are the obstacles and solutions provided by Islamic banks to empower MSMEs through Murabahah financing. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. This study shows how the role of Bank BTPN Syariah KCS Makassar in empowering MSMEs greatly helps business actors in improving and developing their businesses through easy murabahah financing applications. The obstacles of Bank BTPN Syariah KCS Makassar are problematic financing caused by the lack of thoroughness of financing analysis in checking the truth and authenticity of documents or errors in calculations. As a result, financing can also occur due to collusion from the credit analysis party to the debtor so that the analysis is not objective. The solution provided by BTPN Syariah when problematic financing occurs is to use the 3 R method, namely (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring).

Keywords: MSME Empowerment, Murabahah Financing, the Role of Islamic Banks.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: **(1)** Bagaimana Bank Syariah melakukan pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan *Murabahah*; **(2)** Apa saja kendala dan solusi yang di berikan bank Syariah terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana peran Bank BTPN Syariah KCS Makassar dalam memberdayakan UMKM sangat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui kemudahan pengajuan pembiayaan murabahah. Adapun kendala Bank BTPN Syariah KCS Makassar yaitu Pembiayaan bermasalah yang disebabkan kurang telitinya analisis pembiayaan dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen atau salah dalam perhitungan. Akibatnya Pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit kepada debitur sehingga analisis tersebut tidak obyektif. Adapun solusi yang di berikan pihak BTPN Syariah ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan cara 3 R yaitu (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).

Kata Kunci:

Pemberdayaan UMKM, Pembiayaan *Murabahah*, Peran Bank Syariah

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Bank melakukan intermediasi keuangan atau mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pembiayaan. Sistem perbankan Indonesia terbagi menjadi dua kategori: bank syariah dan bank konvensional. Sebagaimana ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu bank dianggap Islam jika beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kesejahteraan (maslahah), dan universalisme (alamiah) adalah prinsip-prinsip tersebut. Mereka tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, atau hal-hal yang dilarang oleh syariat. (Firmansyah, 2019) , p. 26)

Ajaran Al-Qur'an berikut ini menjadi landasan eksistensi lembaga keuangan Islam dalam perekonomian:

1. Prinsip At-ta'awun, yaitu prinsip bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah [5]: 2.: (Djaenab, 2021)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya: “ ... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran (Djaenab, 2021)

2. kita harus menghindari Iktinaz, Iktinaz adalah menyimpan uang sebagai cadangan dan tidak menggunakannya untuk tujuan yang baik secara sosial. Menurut Q.S. AnNisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan mengambil harta sesamamu dengan cara yang tidak sah, kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara Anda. Dan jangan bunuh diri. Sungguh, Allah sangat menyayangi Anda.” (Djaenab, 2021)

3. Sebisa mungkin kita menghindari riba karena sudah jelas keharamannya. Sebagaimana dalam Q.S. Surat Ali Imran:[3] : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَآءَ أَمْوَالِكُمْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Djaenab, 2021)

Dengan adanya lembaga keuangan syariah yang sejalan dengan ajaran islam maka kehadiran perbankan syariah dalam hal ini Bank BTPN Syariah KCS Makassar khususnya dalam melakukan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* dapat dirasakan oleh masyarakat.

Istilah "murabahah", yang merujuk pada pembiayaan al-Murabahah, berasal dari kata "ribhu", yang berarti keuntungan, dan "murabahah", yang berarti "menguntungkan satu sama lain." Hanya jual beli barang dengan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya dikenal sebagai murabahah. Pembiayaan Al-Bai' Bidhaman Ajil, juga dikenal sebagai jual beli tangguh, adalah jenis penjualan di mana pembeli menerima barang dagangan segera sementara pembayaran ditunda. Ini berbeda dengan ba'i al-salam, di mana pembayaran dilakukan secara tunai, tetapi penyerahan barang ditangguhkan. (Iswandi, 2017)

Para ahli fikih telah merekomendasikan penggunaan teknik-teknik ini untuk kesejahteraan umat manusia. Karena biasanya terjadi pada orang yang memiliki modal tetapi tidak mampu memulai bisnis atau orang yang memiliki keinginan untuk melakukannya tetapi tidak memiliki modal untuk melakukannya. Dengan menggunakan sistem murabahah, kedua belah pihak ini dapat mencapai tujuan bersama dengan bekerja sama. (Farid, 2013)

Masyarakat di negara berkembang selalu menginginkan modal untuk mengembangkan usaha yang telah berjalan. Sumber utama pendanaan keuangan bagi para pengusaha adalah bank. Hal ini di sebabkan oleh semakin mudahnya akses bank dan kantor-kantornya tersebar di berbagai kota.

Di Indonesia, bank dapat diklasifikasikan sebagai bank konvensional atau bank Islam. Sebaliknya, bank Islam terbagi dalam tiga kategori: bank umum Islam, unit usaha Islam, dan keuangan rakyat Islam. Ketiganya dibedakan berdasarkan pelaksanaan operasinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bunga bank dan bentuk-bentuk riba lainnya dilarang oleh hukum Islam.

Dengan semakin bertambahnya bank syariah beberapa tahun terakhir, lembaga ini telah banyak membantu Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengatasi kendala permodalan. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan UMKM karena potensinya yang sangat besar. Pemerintah pun turut merasakan dampak kehadiran UMKM, selain masyarakat dalam mengatasi kendala permodalan. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan UMKM karena potensinya yang sangat besar. Pemerintah pun turut merasakan dampak kehadiran UMKM, selain masyarakat. Angka pengangguran dan lapangan pekerjaan dapat di tekan berkat UMKM. Minimnya pembiayaan bagi UMKM menjadi salah satu kendala yang harus di hadapi oleh para pelaku UMKM, keberadaan bank syariah diharapkan sosialisasi produk perbankan syariah tetap di perlukan

Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana bank syariah melakukan pemberdayaan UMKM dengan memberikan pembiayaan *murabahah*.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan sebelumnya oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bank syariah membantu UMKM mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan melalui akad *murabahah* ?
2. Apa kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan bank syariah ketika menawarkan pembiayaan untuk akad *murabahah* ?

III. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran bank syariah dalam pemberdayaan umkm melalui pembiayaan *murabahah*.
- b. Untuk memastikan kendala dan solusi yang dihadapi bank bank islam ketika mencoba memanfaatkan pembiayaan *murabahah* untuk pemberdayaan UMKM.

METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini sifatnya kualitatif dan deskriptif, penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dibatasi pada pengungkapan tentang isu dan kondisi terkini. Dengan kata lain, penelitian ini hanya sekedar pemaparan fakta.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu skenario atau kejadian, hanya kumpulan data fundamental yang akan dikumpulkan. Alih-alih menggunakan eksperimen, teknik penelitian kualitatif menggunakan penelitian sebagai alat utama untuk menyelidiki keadaan objek alami. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan sebagainya, disebut sebagai penelitian kualitatif. (Moleong, 2014, p. 6)

Menurut sudut pandang tersebut, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu kejadian pada subjek secara organik dan menggambarkannya secara menyeluruh dengan mendeskripsikannya menggunakan kosakata non-numerik.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi opini berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan yaitu di BTPN Syariah KCS Makassar, salah satu bank syariah di Makassar..

B. Sumber Data

Unsur atrau subjek dimana di perolehnya data oleh peneliti di sebut sebagai sumber dimana data didptkan. Secara umu penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu :

1. Primer

Yaitu infoemasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari objek penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan data langsung dari informan untuk memastikan keakuratan dan mencegah masalah dalam administrasi data.

2. Sekunder

Yaitu informasi pendukung yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari sumber media lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan yang paling penting dalam proses penelitian yaitu pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

1. Observasi

Pada hakikatnya, observasi adalah proses menggunakan satu atau lebih dari kelima indera seperti pendengaran, penciuman, atau penglihatan untuk mengumpulkan data untuk pertanyaan penelitian. Kegiatan, peristiwa, kejadian, objek, situasi tertentu, dan reaksi emosional seseorang merupakan contoh hasil observasi. (Mania, 2013, p. 187)

Selama penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi. Peneliti menggunakan observasi langsung dan pencatatan data untuk mengumpulkan informasi bagi sumber yang komprehensif guna menyelidiki Peran Bank Islam Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Pembiayaan Melalui *Murabahah*.

2. Wawancara

Percakapan antara dua orang disebut wawancara; pewawancara mengajukan pertanyaan, dan narasumber menanggapi pertanyaan tersebut. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (non-bebas) adalah dua kategori wawancara yang dilakukan secara langsung, baik secara individu maupun kelompok, atau secara lisan selama pertemuan langsung jika ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang topik penelitian.

Menurut kriteria di atas, pewawancara menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian ini dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang komprehensif dan mendalam.

3. Dokumentasi

pengumpulan informasi dari buku, dokumen, arsip, dan gambar disebut dokumentasi. Salah satu metode pengumpulan data dari responden adalah melalui penggunaan prosedur dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen milik responden atau tempat responden melakukan kegiatan sehari-hari. (Sukardi, 2003, p. 157)

Dengan menggunakan jenis dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang dapat dipercaya langsung dari lapangan dengan menggunakan fakta.

D. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Analisis data dan pengumpulan data saling terkait. Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber melalui berbagai metode pengumpulan data yang berkelanjutan. Analisis induktif, yang mengembangkan hipotesis berdasarkan bukti yang dikumpulkan, adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif. (Beni, 2008, p. 199)

Terdapat Tiga langkah proses pengelolaan data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Metode ini didasarkan pada teori Miles dan Huberman. Tahap selanjutnya melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data. :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data memerlukan pemadatan, identifikasi ide-ide kunci, konsentrasi pada Sesutu yang sifatnya urgent, dan pencarian tren dan judul. Kemudian merangkum informasi dengan meringkas atau menyusun beberapa fakta kunci mengenai peran bank Islam dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan melalui murabahah.

Setelah Reduksi data diikuti oleh penyajian data dalam laporan penelitian yang sifatnya naratif. Hasilnya, data yang diringkas menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan dan pengambilan data tambahan oleh peneliti sesuai kebutuhan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Data harus disajikan dalam format tabel dan berurutan setelah disaring dan disusun secara keseluruhan. Setelah data direduksi, data tersebut harus ditampilkan. Hubungan antar kategori, bagan, dan ringkasan ringkas merupakan format umum untuk menyajikan data penelitian kualitatif. Menurut buku Sugiyono, Miles, dan Huberman, bentuk naratif merupakan bentuk yang paling sering digunakan peneliti kualitatif untuk menyajikan data.

Peneliti menggunakan informan yang telah dipilih sebelumnya untuk mengumpulkan data secara langsung; mereka kemudian berdiskusi dan mengevaluasi keakuratan materi sebelum menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif dengan deskripsi yang mendalam.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tindakan Tahapan selanjutnya dari analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan dan validasi. Hasil yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat direvisi apabila tidak ditemukan bukti yang kuat. Penemuan-penemuan yang dapat diperoleh memungkinkan dirumuskannya pemecahan masalah dan memberikan informasi baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Peneliti menggunakan informan yang memiliki pengalaman dalam permasalahan yang diangkat untuk memastikan keakuratan data agar tidak mengandung unsur subjektif yang dapat melemahkan argumen dalam tesis ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan pencatatan di Bank BTPN Syariah Kcs Makassar. Selain itu, peneliti juga melengkapi dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses perumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bank BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah

Dari Hasil Penelitian Penulis Bahwa UMKM merupakan salah satu sector yang paling penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik nasional atau daerah tertentu khususnya di Sulawesi Selatan ini. UMKM juga memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia bahkan data terakhir perjanuari 2025 yang kami temui hampir kurang lebih 60 %

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh UMKM, bahkan UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 90-97 %.

Namun UMKM banyak menghadapi kendala salah satunya adalah modal yang terbatas. Maka melihat permasalahan itu Bank BTPN Syariah hadir dengan memberikan produk pembiayaan kepada UMKM, tidak hanya itu bank BTPN Syariah juga melakukan Pendampingan sebagaimana yang disampaikan informan kami.

Kata Ibu Oci “Bank Btpn Syariah tidak hanya membeikan bantuan modal berupa pembiayaan tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga pelaku UMKM akan medapat edukasi untuk mengembangkan usahanya dan memperluas pasarnya” (Oci, 2023)

Dari Pernyataan yang di ungkapkan informan kami, kami dapat menarik kesimpulan bahwa peran bank BTPN Syariah ini tidak hanya mengambil peran dalam memberikan bantuan modal akan tetapi juga memberikan pendampingan sebagai bentuk pemberdayaan UMKM.

Peran pendampingan yang dilakukan Bank BTPN Syariah ini ialah menjadi mentor untuk UMKM dalam berusaha yang nantinya dapat berkonsultasi mengenai usaha yang sedang dijalani.

Menurut informan kami Ibu Oci Mengatakan “Karena pendampingan ini akan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi UMKM, pendampingan ini juga akan menerapkan fungsi seperti perencanaan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan untuk mencapai tujuan UMKM iitu sendiri”. (Oci, 2023)

Dari hasil wawancara kami kepada informan kami bahwa Bank BTPN Syariah telah mengambil peran pemberdayaan UMKM dengan memberikan bantuan modal berupa pembiayaan, dan yang lebih menarik bagi penulis adalah Bank BTPN Syariah juga mengambil peran pendampingan demi keberlangsungan UMKM itu sendiri sebagai solusi untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dan juga memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM. Sehingga kendala-kendala yang dihadapi Bank BTPN Syariah seperti kredit macet dsbnya itu dapat teratasi karena adanya peran pendampingan UMKM yang dilakukan oleh bank BTPN Syariah.

Kata Ibu Wiwi “ Peran pendampingan yang di berikan BTPN Syariah ini sangat bermanfaat bagi kami apalagi kami yang sedang ingin mengembangkan usaha kami, dan ini juga membuat usaha kami juga menjadi sehat”. (Wiwi, 2024)

Dari pernyataan nasabah kami menyimpulkan bahwa peran pendampingan yang dilakukan Bank BTPN Syariah dapat dirasakan oleh Nasabah, dan menurut penulis ini memberikan trend positif sehatnya usaha para nasabah.

Praktik Pelaksanaan Bank BTPN Syariah melakukan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah*.

Kata Ibu oci “ Dalam pelaksanaan program *Tepat Pembiayaan Syariah – Kelompok* tentu dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pengajuan pembiayaan usaha. sebelum melakukan pendaftaran, kelompok UMKM tersebut harus telah berjalan minimal 6 bulan, kemudian pelaku usaha tersebut dipastikan telah memiliki rekening tabungan BTPN Syariah terlebih dahulu, setelah memenuhi persyaratan tersebut maka nasabah dapat langsung ke kantor cabang terdekat dengan membawa berkas seperti NPWP dan KTP kemudian tim pendamping akan membantu proses verifikasi dan pemantauan terhadap kelompok UMKM tersebut, selain itu nasabah dapat mengajukan pinjaman dengan menentukan jumlah dan waktu cicilan yang di inginkan, setelah disetujui maka nasabah akan menerima pencairan pinjaman dan cicilan akan dilakukan setiap minggu.”. (Oci, 2023)

Dari hasil wawancara penulis mengenai praktik pelaksanaan pembiayaan kami melihat bahwa BTPN Syariah memberikan persyaratan sebagaimana persyaratan pada umumnya yang kami ketahui kurang lebih hampir sama dengan perbankan lainnya seperti halnya persyaratan UMKM harus telah berjalan kurang lebih 6 bulan dan persyaratan lainnya sebelum mengajukan pembiayaan dll.

Pembiayaan *murabahah* ini menjadi solusi bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya untuk mendapatkan tambahan modal dan sumber pendanaan demi keberlangsungan UMKM itu sendiri. Secara praktiknya pembiayaan *murabahah* saling menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri. Secara sederhana *murabahah* adalah jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Bank BTPN Syariah Dalam Memberikan Pembiayaan *Murabahah*

1. Kendala yang dihadapi bank BTPN Syariah dalam memberikan pembiayaan *Murabahah*.

Menurut hasil penelitian terdapat informasi bahwa salah satu Kendala atau masalah yang dihadapi Bank BTPN Syariah adalah kredit bermasalah atau sudah tidak dapat untuk membayarnya lagi. Menurut informasi yang penulis simpulkan Adapun beberapa penyebabnya :

- a. Pertama itu penyebabnya dari Pihak Bank BTPN itu sendiri karena menurut saya pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen atau salah dalam perhitungan. Akibatnya kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit kepada debitur sehingga analisis tersebut tidak obyektif.
- b. Kedua, Menurut penulis, penyebabnya berasal dari nasabah sendiri karena dua faktor. Pertama, ada elemen kesengajaan, yang berarti nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank, menyebabkan kemacetan pembiayaan. Kedua, ada kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu karena bisnisnya terkena musibah, seperti banjir

yang mengurangi penghasilan.

2. Solusi yang dapat dilaksanakan oleh Bank BTPN Syariah dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

Menurut hasil penelitian penulis, solusi yang dapat dilakukan Bank BTPN Syariah adalah Pihak yang melakukan analisis kredit dalam hal ini Bank BTPN Syariah agar dilakukan lebih teliti dengan memperhatikan kebenaran dan keaslian dokumen nasabah sebelum memberikan pembiayaan, Kemudian berkaitan dengan musibah yang dihadapi nasabah menurut kami solusinya dengan memberikan kepada nasabah untuk melakukan pemulihan usahanya dan segera membayar kredit yang berjalan.

Sedangkan Bank BTPN Syariah melalui hasil wawancara kami kepada Ibu Oci bahwa penanganan kredit macet ini Bank BTPN syariah telah memberikan solusi yaitu menggunakan cara 3 R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).

Menurut kak Oci “Metode 3 R ini digunakan oleh Bank BTPN Syariah untuk mengatasi kredit macet melalui Reschuduling, yang berarti menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran dan memperbaiki angsuran. kedua restrukturisasi, yang berarti mengubah jumlah pembiayaan dan jadwal pembiayaan, serta mengurangi atau menambah margin keuntungan atau bagi hasil. ketiga reconditioning, yang berarti mengurangi margin keuntungan atau bagi hasil, atau penundaan bagi hasil saat anggota mengansur pokok.” (Oci, 2023)

Dari hasil wawancara penulis mengenai kebijakan 3 R, menurut penulis ini merupakan Solusi yang diberikan perbankan syariah.

Solusi pertama yaitu *Rescheduling* yaitu penjadwalan kembali atau pihak perbankan melakukan perubahan jadwal terhadap pembiayaan bermasalah, kemudian pembiayaan yang memperoleh fasilitas ini menurut penulis adalah usaha nasabah yang punya prospek untuk bangkit kembali dan nasabah yang punya I’ttikad baik.

Solusi kedua adalah *Restructuring* atau kita sebut dengan penataan kembali terhadap pembiayaan bermasalah atau bisnis yang mengalami tekanan keuangan sehingga perbankan melakukan penataan kembali menurut kami kebijakan ini butuh banyak pertimbangan karena apa yang sering kali kami lihat terjadi tumpang tindih karena akan ada perubahan dan dibutuhkan kesepakatan baik dari pihak bank maupun nasabah itu sendiri.

Solusi Ketiga yaitu *Reconditioning*, Jadi Pihak perbankan akan melakukan perubahan dengan cara meringankan pembiayaan dengan langkah mengubah sisa pembiayaan menjadi pokok pembiayaan sampai pada dengan persyaratan dan proses penjadwalan ulang.

Kata ibu Wiwi selaku Nasabah “ Alhamdulillah selama ada pendampingan Alhamdulillah usaha kami alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, kami juga selaku pelaku usaha sebelum mengajukan pembiayaan kami juga bertanya mengenai apabila kami terjadi masalah dalam pembiayaan dan jawaban pihak bank juga memang dengan cara 3 R

yang di maksudkan, jadi yang saya tangkap dan saya ketahui dari jawaban pihak bank adalah akan ada penjadwalan ulang pembiayaan jika terjadi masalah atau sulit membayar tergantung disebabkan oleh Faktor dari luar atau dari dalam sehingga pembiayaan itu bermasalah. “ (Wiwi, 2024)

Dari wawancara kami dengan Ibu Wiwi selaku nasabah bahwa solusi yang diberikan pihak bank adalah dengan cara 3 R tetapi dari jawaban ibu Wiwi penulis menyimpulkan bahwa nasabah hanya mengetahui hanya ada penjadwalan ulang, nasabah juga tidak menjelaskan bagaimana jika nasabah sudah benar tidak mampu membayar jika sudah dalam batas waktu yang ditentukan pihak bank tetapi menurut pengalaman penulis ada 2 faktor yang membuat pembiayaan menjadi bermasalah yaitu faktor Ekstern dan dan intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang diluar kekuasaan manajerial seperti bencana alam dllnya, sedangkan dari faktor intern yaitu biasanya faktor utamanya adalah kesalahan manajerial.

Menurut penulis bermasalahnya pembiayaan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam yang penulis ketahui pihak Perbankan tidak perlu menganalisis lagi yang perlu dilakukan pihak perbankan adalah memberi solusi kepada nasabah untuk melakukan pergantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu kita perhatikan menurut penulis adalah faktor intern karena ini terjadi karena kesalahan manajerial sehingga pembiayaan menjadi bermasalah. Jadi jika bank melakukan pengawasan dari bulan kebulan, tahun ketahun dengan baik kemudian pembiayaan tersebut terkendala, maka pihak bank harus melakukan analisis atau mencari tahu lebih dalam penyebab pembiayaan tersebut bermasalah, karena menurut penulis bisa jadi mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen dari nasabah itu sendiri.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian kami mengenai “Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Murabahah*” maka kami sebagai penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank BTPN Syariah, yang didirikan pada tanggal 14 Juli 2014, adalah satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keuangan yang inklusif. Untuk meningkatkan nilai dan mengubah setiap kehidupan pelanggannya, BTPN Syariah terus mengembangkan produk dan layanan baru. Akibatnya, BTPN Syariah dapat terus memberikan manfaat kepada jutaan orang Indonesia dan mewujudkan Rahmatan lil'alamiin.
2. Peran Bank BTPN Syariah terkait UMKM dalam memberikan pembiayaan *murabahah* penulis melihat Bank BTPN Syariah dapat dijadikan contoh karena dari hasil penelitian kami Bank BTPN Syariah tidak hanya memberikan solusi pembiayaan tetapi juga memberikan pendampingan kepada UMKM demi keberlangsungan UMKM itu sendiri, bagi penulis itu sangat menarik karena Bank BTPN Syariah terlibat langsung dalam

memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, tentu hal ini menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi tidak hanya untuk Bank BTPN Syariah, tetapi juga untuk pelaku UMKM karena UMKM dapat berkonsultasi berkaitan dengan usaha yang dijalankan melalui pendampingan UMKM itu sendiri, apalagi dalam proses pendampingan yang dilakukan menurut informan kami yaitu kak oci bahwa pendampingan ini menerapkan fungsi perencanaan, pembinaan, penilaian dan pengembangan sehingga pelaku UMKM juga dapat merasakan pelayanan pembiayaan yang menurut penulis sangat baik untuk keberlangsungan dan sehatnya UMKM kita.

b. Saran

Berdasarkan Saran berkaitan dari hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut.

1. Pimpinan Cabang Bank BTPN Syariah KCS Makassar untuk lebih sering mengingatkan bawahan agar memperbanyak relasi agar lebih mudah menjelaskan terkait produk khusus yang membantu para UMKM.
2. Bank BTPN Syariah untuk lebih sering untuk menawarkan produknya khususnya dalam hal pemberdayaan UMKM ini karena menurut penulis apa yang dilakukan Bank BTPN Syariah bukan hanya dalam proses Pembiayaan *Murabahah*, tetapi juga Bank BTPN Syariah melakukan pendampingan yang sangat mengedukasi para pelaku UMKM dan menurut kami itu harus terus disampaikan agar membantu keberlangsungan UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Djaenab, D. 2021. *Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat*, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. 7(2). 180.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8z3ZO80AAAJ&citation_for_view=8z3ZO80AAAAJ:9yKSN-GCB0IC
- Firmansyah, M Anang,(2019) *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*(Cet. I ; Surabaya, CV Penerbit Qiara Media,)
- Farid, Muhammad,(2013) *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab* (Lumajang, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
- Iswandi, H. 2017. Pembiayaan BMT Al-Amin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro di Kota Makassar, Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam. 99.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=0sgoMxoAAAJ&citation_for_view=0sgoMxoAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
- Kementrian Agama RI (2014), *Al-Qur'an Terjemahnya Al- Ikhlas*, Samad, Jakarta Pusat,
- Moleong , Lexy J (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaka Rosdakarya,).
- Mania, Sitti (2013), *Metodologi Penelitian dan Sosial* (Cet. I ; Makassar : Alauddin University Press,).
- Sukardi (2003), *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara.
- Akhmad Saebani, Beni 2008, *Metode Penelitian*(Bandung: Pustaka Setia.
- Ibu Oci, Bag. Pembiayaan, BTPN KCS Makassar, Kota Makassar, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor BTPN Syariah KCS Makassar Pada tanggal 18 Juli 2023

Ibu Wiwi, Nasabah, Kota Makassar, Wawancara oleh penulis di Perumnas Antang pada tanggal 10 Juni 2024

Ibu Oci, Bag. Pembiayaan, BTPN KCS Makassar, Kota Makassar, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor BTPN Syariah KCS Makassar Pada tanggal 17 Juli 2023